



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SEPURING INDAH
KECAMATAN TUMBANG TITI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KETAPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memacu perkembangan dan kemajuan Kecamatan Tumbang Titi pada umumnya dan Desa Aur Gading pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan aspirasi dan hasil Penilaian dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi desa, dan pertimbangan dari aspek sosial budaya dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa Aur Gading, dipandang perlu membentuk Desa Sepuring Indah di wilayah Kecamatan Tumbang Titi;
 - c. bahwa pembentukan Desa Sepuring Indah diharapkan akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Sepuring Indah Kecamatan Tumbang Titi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG
dan
BUPATI KETAPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA SEPURING INDAH KECAMATAN TUMBANG TITI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
2. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.

BAB II PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Sepuring Indah Kecamatan Tumbang Titi.

Pasal 3

- (1) Desa Sepuring Indah berasal dari sebagian wilayah Desa Aur Gading.
- (2) Desa Sepuring Indah terdiri atas cakupan wilayah :
 - a. Dusun Marau Sinar Bulan; dan
 - b. Dusun Tanjung Gentuk.
- (3) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta wilayah, yang merupakan wilayah Desa Sepuring Indah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Desa Sepuring Indah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Aur Gading dikurangi dengan wilayah Desa Sepuring Indah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2)

BAB III BATAS WILAYAH DESA

Pasal 5

- (1) Desa Sepuring Indah mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kerta Baru Kecamatan Pemahan;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Aur Gading dan Desa Jelayan Kecamatan Tumbang Titi;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pengatapan Raya Kecamatan Tumbang Titi; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Natai Panjang dan Desa Suka Damai Kecamatan Tumbang Titi.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Batas wilayah administrasi Desa Sepuring Indah dicantumkan dengan titik koordinat yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PUSAT PENGEMBANGAN DESA

Pasal 7

Pusat pengembangan Desa Sepuring Indah berkedudukan di Dusun Marau Sinar Bulan.

BAB V
LUAS WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK

Pasal 8

- (1) Luas wilayah Desa Sepuring Indah \pm 1.585 Ha.
- (2) Jumlah penduduk Desa Sepuring Indah pada saat pembentukan Desa ini berjumlah 375 KK / 1.250 jiwa.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan, Desa induk masih tetap melaksanakan tugas-tugas pemerintah sampai terbentuknya pemerintahan desa yang baru.
- (2) Pemerintahan Desa dan kelembagaan desa lainya harus sudah terbentuk paling lama 1 (satu) tahun setelah ditetapkanya peraturan daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 22 Nopember 2012

BUPATI KETAPANG,
ttd.

HENRIKUS

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 23 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,
ttd.

ANDI DJAMIRUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2012 NOMOR 10